



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KAYUMANIS**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR: 18.27.11/31.75.01.1003/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Kayumanis, Nomor 65 Tahun 2016 tanggal 10 Mei 2016, tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD ANANDA. Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Matraman — Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kayumanis dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **PAUD ANANDA**

Alamat : Jl. Kayu Manis V Baru RT.012/RW.004 No.28
Kel. Kayumanis, Kec. Matraman — Jakarta Timur.


Pimpinan Sekolah : **NURUL INDRIARTINI, SE**

Pimpinan Yayasan : **NANANG AGUS SUGIHANTO**

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Kayumanis


INDAR TAUFIK HIDAYAT
NIP.196404271986031005

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.

No. 0040318